



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT METRODATA ELECTRONICS, TBK (“PERSEROAN”)

I. Ketentuan Umum

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Rapat) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai Pimpinan Rapat.
3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat hadir di dalam Rapat secara fisik ataupun secara elektronik jika telah memenuhi ketentuan sebagaimana telah disampaikan dalam Panggilan Rapat pada tanggal 24 November 2021 yang telah disampaikan melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia, aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.
4. Pemegang saham atau kuasa Pemegang saham yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup, maupun Pemegang Saham yang berencana hadir secara elektronik, namun terlambat dalam proses registrasinya dengan alasan apapun, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.

II. Proses Penyampaian Pertanyaan, Pendapat, Usul atau Saran

1. Setelah selesai membicarakan setiap agenda Rapat, kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan agenda Rapat yang dibicarakan. Untuk setiap usul yang diajukan oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dan dilengkapi;
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik dengan prosedur sebagai berikut:
 - (i) Pertanyaan, pendapat, usul atau saran diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “*Electronic Option*” yang tersedia pada layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI, selama tampilan kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “*Discussion started for agenda item no 1*”;
 - (ii) Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan alamat email Pemegang Saham;
 - (iii) Perseroan akan menonaktifkan fitur “*raise hand*” dan “*allow to talk*” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - c. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan;
 - d. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

- e. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili;
- f. Pimpinan Rapat memberikan waktu selama 3 (tiga) menit terhitung sejak Pimpinan Rapat membuka sesi pertanyaan untuk Pemegang Saham atau Kuasanya baik yang hadir fisik maupun secara elektronik. Apabila pertanyaan yang diajukan setelah lewat waktu yang ditentukan maka Pimpinan Rapat berhak untuk tidak menanggapinya. Untuk selanjutnya Pimpinan Rapat atau Direksi yang ditunjuk akan menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun elektronik.

III. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dapat kami sampaikan untuk kuasa dari Pemegang Saham yang memberikan kuasanya melalui aplikasi eASY.KSEI tidak kami berikan kartu suara, mengingat telah memberikan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI sehingga akan diperhitungkan dalam perhitungan suara.
2. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang **hadir secara fisik** dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (i) Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - (ii) Bagi kuasa pemegang saham yang menerima kuasa secara elektronik dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - (iii) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan, KECUALI untuk kuasa pemegang saham yang menerima kuasa secara elektronik dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, di mana pemungutan suara melalui aplikasi eASY. KSEI.
 - (iv) Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah teregistrasi hadir dalam Rapat namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
3. Pemungutan Suara bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang **hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI** dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - (i) Proses pemungutan suara berlangsung melalui aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, di sub menu Live Broadcasting;
 - (ii) Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Pimpinan Rapat melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI;
 - (iii) Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “*Voting for Agenda item no 1 has started*” pada kolom “*General Meeting Flow text*”;
 - (ii) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;

- (iii) Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no 1 has ended*”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
4. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh aplikasi eASY.KSEI, dengan dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian disampaikan dan dibacakan oleh Notaris.

IV. Penayangan Siaran Langsung

1. Untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang telah melakukan deklarasi kehadiran Rapat secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 15 Desember 2021, pukul 12.00 WIB dapat mengikuti jalannya Rapat melalui fasilitas Webinar Zoom yang disediakan oleh KSEI dengan mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id/>.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first serve basis karena kapasitasnya hanya 500 peserta.
3. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah melakukan pendaftaran kehadiran Rapat secara elektronik di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 16 Desember 2021, pukul 10.00WIB.

V. Lain-lain

1. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.
2. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk menonaktifkan telepon selular atau mengatur telepon selular ke posisi diam atau “silent”.
3. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, untuk Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik dimohon dengan hormat hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
4. Untuk hal lain yang tidak diatur di dalam Tata Tertib ini, mengacu pada ketentuan yang ada di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang terkait.

PT Metrodata Electronics, Tbk
Direksi



RULES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT METRODATA ELECTRONICS, TBK (THE “COMPANY”)

I. General Provision

1. Extraordinary General Meeting of Shareholders (Meeting) will be held in Indonesia language.
2. In accordance with the provisions of Article 22 paragraph 1 of the Company's Article of Association, the Meeting will be chaired by one of the member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners as Chairman of the Meeting.
3. The Company's Shareholders or their proxy can be present at the Meeting physically or electronically if they have fulfilled the provisions as stated in the Announcement Meeting on 24 November 2021, which has been delivered through daily newspapers Bisnis Indonesia, eASY.KSEI platform, Indonesia Stock Exchange website, Company's website.
4. Shareholders or proxy of Shareholders who attend the Meeting physically and come after registration is closed, or Shareholders who plan to attend electronically, but are late in the registration process for any reason, cannot attend the Meeting and the votes will not be counted and / or cannot ask questions or opinions in the Meeting.

II. Question, Opinions, Proposal or Suggestions Submission Process

1. After completing the discussion of each Meeting agenda, the Shareholders or their proxy are given the opportunity to ask questions, opinions, proposal or suggestions related to the agenda of the Meeting discussed. For each proposal submitted by the Shareholders in the Meeting must be carried out in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 14 of the Company's Articles of Association with the following procedures:
 - a. Shareholders or their proxy that present physically may ask questions, opinions, proposal, or suggestions by raising their hands and the meeting officer can provide a questions form to be filled out.
 - b. Shareholders or their proxy that present electronically may ask questions, opinions, proposal, or suggestions electronically with the following procedures:
 - i. Questions, opinions, proposal, or suggestions are submitted in writing through the chat feature in the “Electronic Option” column available on the E-Meeting Hall screen on the eASY.KSEI application, during the display of the column “General Meeting Flow Text” still written “Discussion started for agenda item no 1”;
 - ii. Shareholders or proxy of Shareholders who ask questions, opinions, proposal, or suggestions electronically shall write down the name of the Shareholders, the number of shares owned/represented and the email address of the Shareholders;
 - iii. The Company will disable the “raise hand” and “allow to talk” features in Zoom webinars at AKSes facilities.
 - c. Questions that asked must be related to the Meeting agenda;
 - d. To provide equal opportunity to all Shareholders, each Shareholders or their proxy who is present physically or electronically can apply maximum of 2 (two) questions and/or opinions for each Meeting Agenda.

- e. The Company reserves the rights not to answer questions that do not include the name of the Shareholders and the number of shares owned/represented;
- f. The Chairman of the Meeting will give 3 (three) minutes from the time the Chairman of the Meeting opens the questions session for Shareholders or their Proxy that attend the Meeting physically or electronically. If the questions asked after the specified time as mentioned above, the Chairman of the Meeting reserve the right not to respond the questions. Furthermore, the Chairman of the Meeting or the appointed Board of Directors will answer the questions from Shareholders or their Proxy both physically and electronically.

III. Voting and Vote Counting Process

1. In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 8 of the Company's Article of Association, the decision of the Meeting will be taken based on consensus. In the event that a decision based on consensus is not reached, then the decision will be taken by vote. We inform you that for the proxy of the Shareholders who gave their power of attorney through the eASY.KSEI application we did not provide voting card, considering that they have cast their vote through the eASY.KSEI application so that it will be taken into account in the vote count.
2. Voting for Shareholders or their proxy who are physically present at the Meeting is conducted with the following conditions:
 - i. The Chairman of the Meeting shall ask Shareholders or their proxy who DISAPPROVE or ABSTAIN of the proposed proposal to raise their hands and submit the voting card to the Meeting officer;
 - ii. For Shareholders who receive proxy electronically by voting through the eASY.KSEI application, the votes that will be counted are votes cast by Shareholders through eASY.KSEI application, thus the relevant proxy of Shareholders does not need to raise their hand and submit a voting card to the Meeting officer
 - iii. Shareholders or proxy of Shareholders who don't raise their hand to submit a DISAPPROVAL or ABSTAIN voting card of the proposed proposal are deemed to approve the proposed proposal, EXCEPT for the proxy of Shareholders who receive proxy electronically by voting through the eASY.KSEI application, where the vote is conducted using the eASY.KSEI application.
 - iv. Shareholders or proxy of Shareholders who have registered but left the Meeting Room and don't report the matter to the registration officer before the Meeting is completed, are considered to be present and approve the proposal submitted in the Meeting
3. Voting for Shareholders or proxy of Shareholders who are present electronically through the eASY.KSEI application is conducted with the following conditions:
 - i. The voting process takes place through the eASY.KSEI application on E-Meeting Hall menu, in the Live Broadcasting sub-menu;
 - ii. Shareholders who are present or have proxy electronically in the Meeting through eASY.KSEI, submit their vote during the voting period opened by the Company through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application;
 - iii. During the electronic voting process will be seen the status of "Voting for Agenda item no 1 has started" in the column "General Meeting Flow text";
 - iv. Electronic voting through the eASY.KSEI application is allocated for 2 (two) minutes;
 - v. If the Shareholders or proxy of Shareholders doesn't vote until the status of the meeting held in the column "General Meeting Flow Text" is changed to "Voting for agenda item

- no 1 has ended", then the Shareholder or their proxy will be considered to give an ABSTAIN vote for the Meeting agenda.
4. Votes given by Shareholders or their proxy both physically and electronically will be calculated through eASY.KSEI application assisted by the Company's Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek) and delivered and read by a Notary.

IV. Live Broadcasting

1. Shareholders or their proxy who have registered to attend the Meeting electronically in the eASY.KSEI application no later than December 15, 2021, at 12:00 PM can follow the Meeting through the Webinar facility provided by KSEI by accessing the <https://akses.ksei.co.id/>.
2. EGMS participants are determined based on first come first serve basis because the capacity is only for 500 participants
3. Shareholders or their proxy who don't get the opportunity to witness the Live Broadcasting through the *Tayangan RUPS* are still considered valid electronically present and their shares ownership and voting choices are taken into account in the Meeting, as long as they have registered to attend the Meeting electronically in the eASY.KSEI application no later than December 16, 2021 at 10.00 WIB.

V. Others

1. This rules applies from the time the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting until the Meeting is closed by the Chairman of the Meeting.
2. For convenience during this meeting, please disable the cellular phone or set the cellular phone to a silent or "silent" position.
3. To facilitate the arrangement and order of the Meeting rules, for Shareholders or their proxy who are physically present are required to attend the Meeting venue no later than 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.
4. For other things that is not regulated in this Rules, will be referred to the provisions in the Company's Articles of Association and other related regulations.

**PT Metrodata Electronics, Tbk
Board of Directors**